



Peran mediator non hakim dalam penyelesaian sengketa internasional di Mahkamah Internasional

Muhamad Yusar¹, Asep Dharmawan², Arin Juliani³

^{1,2,3}Universitas Primagraha, Indonesia

Abstrak

Penanganan sengketa internasional sangat penting untuk meningkatkan rasa hormat dan kesetaraan antar negara. Potensi Mahkamah Internasional (ICJ) dalam menangani masalah internasional. Satu prinsip utama hukum internasional adalah penyelesaian sengketa secara damai. Diplomasi dan perundingan harus selalu menjadi langkah pertama dalam setiap proses penyelesaian sengketa. Dalam dunia hukum, setiap pendekatan memiliki hasil yang berbeda. Selain itu menekankan bahwa peran ICJ dan PBB harus diperkuat dalam mencegah dan menyelesaikan konflik secara damai, transparansi, dan akuntabilitas. Jika upaya damai tidak berhasil, penting untuk memahami pendekatan alternatif untuk menyelesaikan konflik yang mungkin melibatkan penggunaan kekerasan. Perang, tindakan non-perang, retorsi, pembalasan, blokade damai, dan intervensi adalah contoh sengketa penyelesaian kekerasan. Dalam hukum internasional, setiap tindakan memiliki konsekuensi dan implikasi yang berbeda. Dalam penanganan sengketa internasional menggarisbawahi betapa pentingnya meningkatkan kesadaran hukum internasional dan mendukung penyelesaian sengketa secara damai. Ini sangat penting dalam masalah penelitian internasional.

Kata Kunci

Mediator Non Hakim, penyelesaian sengketa, Mahkamah Internasional

PENDAHULUAN

Saat ini di era globalisasi, semakin banyak perselisihan antara negara merdeka yang diselesaikan oleh pengadilan internasional¹. Dalam kehidupan antar negara, setiap negara memiliki hubungan internasional yang tidak dapat dihindari. Sebuah negara harus memiliki kemampuan untuk membangun hubungan internasional, menurut Perjanjian Montevideo tahun 1933. Targetnya adalah agar negara saling membutuhkan, karena tidak ada satu negara yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari negara lain.². Meskipun ada banyak keuntungan dari menjalin hubungan internasional dengan negara lain, ada juga beberapa kerugian. Ketegangan seringkali muncul ketika sebuah negara terlibat dalam pertikaian atau perselisihan antara dua negara.³.

Sengketa dapat didefinisikan sebagai ketidaksetujuan tentang fakta, undang-undang, atau praktik di mana satu pihak membuat tuntutan terhadap pihak lain. Dalam arti yang lebih luas, sengketa dapat didefinisikan sebagai ketidaksetujuan yang melibatkan negara,

¹ Grossman, N. (2013). *The normative legitimacy of international courts*. Temp. L. Rev., 86, 61.

² Rudi Natamiharja dkk, "Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional edisi 2", (Bandarlampung: Pustaka Media: 2022), hal. 1

³ Ketut Arianta et al., "Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional Universitas Pendidikan Ganesha E-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu," Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum 3, no. 2 (2020): 166–76.

organisasi, lembaga hukum, atau individu di luar negeri. Saat ini, international law dapat berpartisipasi dalam penyelesaian sengketa dalam berbagai cara:

- a. Pada dasarnya, Hukum internasional bertujuan untuk membangun hubungan yang baik antara negara-negara dan tidak menunjukkan permusuhan atau sengketa.
- b. Negara-negara yang bersengketa menetapkan standar dasar agar mereka dapat menyelesaikan sengketa melalui hukum internasional.
- c. Menurut undang-undang internasional, para pihak memiliki kesempatan untuk memilih cara terbaik untuk menangani sengketa.
- d. Undang-undang internasional hanya menganjurkan penyelesaian secara damai dan melarang kekerasan atau peperangan secara tidak langsung.

Hubungan internasional mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti politik, sosial, dan ekonomi. Sengketa internasional sering disamakan dengan "sengketa antar negara" karena pandangan lama yang menganggap bahwa negara adalah satu-satunya subyek hukum internasional. Namun, saat ini tidak lagi hanya negara yang merupakan subjek hukum internasional, tetapi juga orang dan organisasi internasional⁴.

METODE

Metode menggambarkan apa yang telah dilakukan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif berdasarkan tinjauan literatur hukum sebelumnya (Marzuki 2016). Metode penelitian ini serupa dengan pendekatan kepustakaan. Dalam pendekatan kepustakaan, penekanan utama diberikan pada dokumen dan peraturan perundang-undangan yang relevan (Johnny 2008) . Metode penelitian ini berpusat pada konsep dasar undang-undang, yang mencakup komponen undang-undang, nilai-nilai, dan teori yang paling populer.

Metode ini digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum yang sedang dibahas (Soekanto & Mamudji, 2014). Selain itu, penelitian ini menyelidiki bagaimana kerangka hukum saling berhubungan dan saling bergantung, serta seberapa besar harmonisasi hukum memengaruhi pemikiran, ide, dan argumen baru di bidang hukum internasional. Studi Kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan sumber hukum untuk penelitian ini. Dalam situasi ini, analisis deskriptif adalah pendekatan yang digunakan. Pendekatan ini

⁴ Huala Adolf, "*Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*", Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

memungkinkan untuk menyajikan dan merinci fakta secara sistematis, dengan memudahkan dalam pemahaman dan penyimpulan (Mertokusumo, 1996). analisis dilakukan berdasarkan pada interpretasi historis dan interpretasi gramatikal.

Metode ini menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang Peran Mediator Non Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Internasional di Mahkamah Internasional dan berkontribusi pada pemikiran hukum internasional yang lebih mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Mediator Non hakim

Mediasi adalah bentuk negosiasi yang sistematis di mana seseorang yang independen disebut sebagai mediator. Peran Mediator membantu para pihak menemukan dan menilai pilihan mereka untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa. Hakim memilih mediasi antara pihak yang bersengketa. Ada dua jenis mediasi yaitu Yudikatif dan ekstra Yudikatif. Pertama, mediasi di luar pengadilan dilakukan oleh lembaga independen yang disebut Pusat Mediasi Nasional (PMN). Kedua, peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 mengatur mediasi di pengadilan, yang mengharuskan penyelesaian proses arbitrase sebelum kasus perdata penting dengan arbiter hakim distrik. Pelaksanaan mediasi dan peran mediator hukum berbeda di pengadilan tingkat pertama. Proses mediasi tidak terbuka untuk umum kecuali para pihak menginginkan hal lain⁵.

Untuk mencapai tujuan mereka, didalam dunia internasional sering berbicara atau bernegosiasi dengan negara lain tentang hal-hal yang sedang dibicarakan. Tidak hanya masalah sederhana yang dapat diselesaikan, tetapi juga masalah yang lebih kompleks dan tersebar di seluruh dunia yang dapat menjadi hambatan besar bagi negosiasi. Perundingan dan tawar menawar yang ideal adalah negosiasi. Menurut Fisher dan Ury, negosiasi adalah bentuk percakapan antara dua pihak yang berusaha mencapai kesepakatan ketika keduanya memiliki kebutuhan yang serupa. Pada akhirnya, negosiasi dapat digunakan sebagai pengganti untuk menyelesaikan berbagai jenis perselisihan di luar pengadilan tanpa melibatkan ketiga pihak tersebut, yaitu mediator, arbiter, dan hakim.⁶

William menyatakan bahwa dua strategi perundingan adalah kolaboratif dan kompetitif. Dalam perundingan kompetitif, seorang perunding melihat orang lain sebagai rekan perundingan. Perunding kompetitif biasanya menggunakan ancaman, mengeluarkan

⁵ Maghfira Izni Ramadhani Ilyas, Munjir Tamam, "Mediasi Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa", Jurnal The Renewal of Islamic Economic Law, Volume 3 No 1, 2022. hlm. 38.

⁶ Fisher, Roger and Willian Ury. *Getting to Yes: Negotiating an Agreement Without Giving In*. London: Bussiness Book, 1991.

permintaan tinggi, dan menghindari perundingan yang adil. Dalam perundingan kooperatif, seseorang secara aktif mencari orang lain sebagai rekan kerja yang akan bekerja sama untuk mencapai kesepakatan (mufakat) atau kesepakatan. Sebaliknya, mereka mencari orang lain sebagai musuh atau saingan. Namun, Fisher dan Ury menyatakan bahwa ada dua jenis negosiasi: negosiasi berdasarkan posisi (positional based negotiation) dan negosiasi berdasarkan kepentingan (interest based negotiation). Orang-orang yang berkuasa akan melakukan apa pun yang mereka inginkan tanpa mengatakan bahwa mereka ingin bekerja sama dengan orang lain.

Dalam bukunya, William menyebutkan empat tahapan negosiasi umum. Mereka adalah sebagai berikut: 1. Tahap Orientasi: Pada tahap ini, masing-masing pihak memulai berkomunikasi dan membangun hubungan. Pada titik ini, perunding memulai menyampaikan berbagai jenis masalah mereka secara keseluruhan dan membuat posisi pembuka. Tiga jenis posisi pembuka berbeda. Yang pertama adalah posisi maximalist, di mana perunding meminta lebih dari yang diperlukan. Yang kedua adalah posisi equitable, di mana perunding memilih posisi equitable untuk mengajukan semua jenis permintaan sebanyak mungkin. Perunding biasanya berusaha untuk mencapai kesepakatan dan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. 2. Tahap Argumentasi: Di sini, masing-masing pihak berusaha menunjukkan kekuatan dan kelemahan mereka. Pada titik ini juga, perunding mulai saling menjajaki konsesi yang mungkin. 3. Tahap darurat dan kritis: Pada tahap ini, perunding mulai mempersiapkan alternatif baru untuk menghadapi kemungkinan terhentinya perundingan atau batas waktu yang harus dipenuhi. 4. Tahap Kesepakatan: Setelah mencapai kesepakatan, para pihak merancang dan mendesaian kesepakatan, dan kemudian dibentuk dalam bentuk formal dan ditandatangani oleh setiap pihak⁷.

Sementara itu, Raiffa menyatakan bahwa tahapan negosiasi: 1. Tahap persiapan: Pada tahap ini, pihak yang bersangkutan harus mengetahui kebutuhan dan keinginan mereka terlebih dahulu. Apabila alternatif yang telah diajukan selama proses perundingan tidak menghasilkan kesepakatan, juga diperlukan analisis Alternatif Terbaik untuk Perjanjian Perundingan (BATNA). Pada tahap ini, para pihak tidak hanya harus mengenali kepentingan mereka sendiri, tetapi juga harus memahami keinginan pihak lain. Logistik untuk kegiatan acara juga diperlukan. 2. Tahap tawaran awal: Perunding menyiapkan strategi untuk menghadapi perunding lain, memulai tawaran pembuka, dan menghadapi strategi ekstrim pihak lawan. 3.

⁷ William, Gerald R. Legal Negotiation and Settlement. St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1983.

Tahap pemberian konsesi: Pada tahap ini, Anda dapat mempertimbangkan konsesi yang telah diberikan oleh pihak lain. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti hubungan yang akan terjadi dengan pihak lawan, persepsi rasa adil, dan pemahaman mereka tentang kepentingan masing-masing pihak. 4. Tahap akhir perundingan: Pada tahap ini, kesepakatan dan komitmen dari masing-masing pihak dibuat.

Penyelesaian Sengketa di Mahkamah Internasional

Peran penting organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional tidak dapat disangkal lagi. Perjanjian internasional mengatur wewenang dan tanggung jawab organisasi internasional, yang dianggap sebanding dengan anggaran dasar mereka. Oleh karena itu, sebagai organisasi internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah menetapkan wewenang dan tanggung jawab. Kemajuan hukum internasional tidak dihalangi oleh perubahan sejarah organisasi internasional. Untuk menghindari ketidakstabilan, maka didirikan Liga Bangsa-Bangsa untuk perdamaian. Ketika negara adalah satu-satunya subjek hukum internasional dan perkembangan organisasi internasional⁸.

Pengadilan internasional, termasuk Mahkamah Internasional (ICJ), bertanggung jawab atas sistem hukum internasional yang kompleks. Komisi Peradilan Internasional (ICJ) adalah badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan 15 hakim yang dipilih oleh lembaga keamanan dan majelis umum PBB. Tempatnya di Den Haag, Belanda, disebut Istana Perdamaian. komisi peradilan internasional mempunyai yurisdiksi atas masalah internasional yang diangkat oleh negara negara. Metode ini didasarkan pada perjanjian antara pihak yang terlibat dalam membawa kasus mereka ke ICJ melalui perjanjian khusus atau kesepakatan.

Dua unsur membentuk yurisdiksi ICJ. Pertama, menurut Undang-Undang ICJ 36(2), Dalam pertemuan atau konvensi, negara-negara yang bersengketa harus setuju bahwa mereka akan menerima yurisdiksi wajib ICJ untuk kasus tertentu. kedua, pihak pihak yang bersengketa dapat dengan yakin menyatakan bahwa mereka akan menerima yurisdiksi wajib ICJ untuk kasus yang disebutkan sebelumnya. Statuta dan peraturan prosedural ICJ mengatur semua proses. Sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 39 dari statuta, ICJ akan menggunakan prinsip-prinsip hukum internasional untuk menyelesaikan masalah. Prinsip-prinsip ini termasuk hukum internasional yang dipraktikkan oleh negara-negara beradab, serta pendapat dan kebijaksanaan lama para ahli hukum internasional. Sangat penting untuk

⁸ Imad Aqil Muhammadi, "Organisasi Internasional dalam Penyelesaian Konflik Dan Negosiasi", Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner, Vol 8 No. 6 Juni 2024, hlm. 617.

memahami yurisdiksi, prosedur, dan peran ICJ dalam penanganan konflik internasional agar sistem hukum internasional tetap konsisten, adil, dan berkelanjutan di setiap tahap penanganan sengketa internasional dari pengajuan kasus hingga pelaksanaan keputusan. Hak-hak setiap pihak dapat dilindungi selama proses peradilan dengan mengusulkan tindakan sementara oleh pengadilan internasional. Pengadilan dapat memutuskan apakah keadaan memerlukan tindakan sementara dan keputusan ini harus segera disampaikan pada pihak-pihak PBB dan lembaga keamanan.

Mahkamah Internasional bersifat pasif, artinya mereka akan bekerja dan mengambil langkah langkah apabila ada pihak yang mengajukan sengketa ke Mahkamah Internasional. Dengan demikian, Mahkamah Internasional tidak dapat mengambil inisiatif untuk memulai perkara. Tugas mahkamah Internasional ada 2, yaitu :

a. Contentious Jurisdiction

Kewenangan untuk mengadili sengketa antara dua negara atau lebih dimiliki oleh mahkamah ini (Jurisdiction Ratione Personae). Ada tiga cara di mana yurisdiksi Mahkamah Internasional dapat diterapkan, yaitu:

1. Menurut Pasal 36 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, yurisdiksi pengadilan mencakup semua sengketa yang diserahkan oleh pihak, serta semua masalah yang ditetapkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dituangkan dalam perjanjian, perjanjian, atau konvensi internasional⁹.
2. Menurut doktrin Forum Propogatum, yurisdiksi propogated hanya dapat muncul jika hanya satu negara menyatakan secara eksplisit bahwa mereka mendukung yurisdiksi mahkamah. Kesepakatan pihak lain diberikan secara diam-diam, tidak tegas, atau tersirat.
3. Menurut Klausul Pilihan Pasal 36 Ayat 2. Negara-negara peserta dalam Statuta dapat secara bebas mengakui yurisdiksi Mahkamah Internasional sebagai kewajiban ipso facto tanpa perjanjian khusus terhadap negara yang menerima kewajiban serupa atas semua sengketa hukum.

b. Noncontentious (Advisory) Jurisdiction

Ini adalah dasar hukum yurisdiksi mahkamah untuk memberikan nasehat atau pertimbangan hukum kepada organ utama atau organ PBB lainnya. Nasihat hukum ini hanya terkait dengan operasi atau kegiatan dari 5 badan atau organ utama dan 16 badan khusus PBB.

⁹ Statuta Mahkamah Internasional Tahun 1945.

Sebenarnya, satu-satunya pihak yang dapat mengajukan perkara kepada Mahkamah Internasional adalah negara.

Karena itu, tidak mungkin bagi individu, lembaga, atau organisasi internasional untuk menjadi pihak dalam perkara ke Mahkamah internasional. Namun demikian, Mahkamah Internasional secara tegas menyatakan bahwa PBB adalah pribadi hukum yang dapat mengajukan klaim atau gugatan internasional terhadap negara berdasarkan Advisory opinion tanggal 11 April 1949. PBB telah memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kasus kontradiktur.

Dalam upaya penyelesaian perkara ke Mahkamah Internasional, itu hanya pilihan, bukan kewajiban negara. Ini berarti bahwa negara dapat memilih berbagai cara untuk menyelesaikan sengketa, seperti diplomasi, mediasi, arbitrase, dan metode damai lainnya. Dengan demikian, pihak-pihak yang bersengketa dapat memilih dan secara sukarela menyelesaikan perkara yang diajukan ke Mahkamah Internasional. Hal ini sesuai dengan ayat pertama Pasal 33 Piagam PBB¹⁰.

Meskipun Mahkamah Internasional adalah lembaga utama Perserikatan Bangsa-Bangsa, beberapa negara tidak berkemauan untuk menyelesaikan perkara mereka melalui badan peradilan ini. Sebagai contoh, dalam kasus Kepulauan Malvinas tahun 1955, Inggris menggugat Argentina dan Chili ke Mahkamah Internasional, tetapi keduanya menolak kewenangan Mahkamah Internasional untuk memeriksa kasus tersebut. Para hakim di Mahkamah Internasional tidak mewakili negaranya; sebaliknya, mereka dipilih dan diangkat berdasarkan kualitas pribadi seperti keahlian hukum, kejujuran, dan moralitas. Majelis Umum PBB dan lembaga Keamanan PBB mengusulkan dan memilih para hakim ini¹¹.

Langkah-langkah ini menjaga stabilitas dan keamanan internasional dengan mendorong penyelesaian yang adil dan sesuai hukum. Penulis akan membahas beberapa poin penting tentang metode penanganan perkara di Peradilan Internasional dalam hal ini:

- a. Pengajuan Perkara: Pedoman utama yang berlaku dalam penanganan konflik internasional melalui Mahkamah Internasional adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam setiap masalah yang diputuskan oleh para pihak-pihak, hubungan internasional memiliki otoritas, sesuai dengan Pasal 36 Ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional.

¹⁰ Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1945.

¹¹ Nur Asyraf Munif Junaidy Nasser, "Peran Mahkamah Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Internasional", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma |Volume 9 No.1, September 2018, him. 122.

- b. **Pemeriksaan Perkara:** Pemeriksaan tertulis dan lisan adalah dua tahap utama dalam proses pemeriksaan perkara.
 - 1. **Pemeriksaan Tertulis:** dimulai setelah pihak-pihak mencapai kesepakatan tentang bahasa yang akan digunakan dalam proses peradilan. Tahap pertama dari proses ini adalah mengajukan permohonan kepada Mahkamah yang mencakup semua undang-undang dan fakta yang relevan.
 - 2. **Pemeriksaan Lisan:** Ringkasan pernyataan yang dibuat oleh saksi-saksi, ahli ahli, agen, pengacara, atau pembela yang menggambarkan negara yang dalam kekacauan. Selama proses ini, Majelis Hakim Mahkamah juga menjawab pertanyaan dari masyarakat umum, pakar hukum, dan pengacara.
- c. **Cara Pengambilan Keputusan:** Sidang ditunda untuk melakukan ketentuan setelah tahapan penyelidikan dan pengamatan lisan selesai. Proses ini dilakukan secara rahasia, dan hakim yang bersidang berpartisipasi didalamnya. Hasil keputusan dengan suara mayoritas terbanyak dibuat dengan tanda tangan Presiden Mahkamah dan Panitera.
- d. **Pelaksanaan Putusan:** Sebagai anggota PBB, sebuah negara harus berpartisipasi dalam semua keputusan Mahkamah Internasional jika mereka adalah entitas bersengketa. Setiap organisasi yang bersengketa biasanya mengikuti keinginan Mahkamah. Negara lain yang tidak termasuk dalam sengketa juga dapat memiliki undang-undang yang serupa dengan undang-undang yang berlaku dan diterima oleh undang-undang tersebut dengan menyerahkan pernyataan kepada Mahkamah Kepaniteraan..

Peradilan internasional dapat mengantarkan masalah ini ke Lembaga Keamanan jika negara tidak mengikuti dan melaksanakan tugas yang diturunkan oleh Mahkamah. Negara anggota PBB wajib menjalankan ketentuan Mahkamah Internasional dalam kasus sengketa, menurut Piagam PBB (Pasal 94). Jika negara pihak yang bersengketa tidak melakukannya, negara pihak lain dapat menetapkan hal ini kepada Lembaga Keamanan, yang dapat mengajukan atau menetapkan langkah apa yang harus dilakukan untuk memastikan penetapan tersebut dilaksanakan. Penting untuk diingat bahwa hak dan kewajiban hukum hanya dipengaruhi oleh putusan Mahkamah Internasional dalam perkara yang dipaparkan. Penetapan tidak berdampak pada konflik internasional atau negara selain pihak yang berkonflik tersebut (Pasal 59 Statuta). Hasil dan penyerahan bukti yang eksplisit, seperti naskah kesepakatan, dokumen resmi, dan penjelasan saksi dan ahli adalah bagian dari metode pengesahan perkara di tingkat internasional.

Mahkamah Internasional tidak memiliki otoritas eksekusi, pelaksanaannya bergantung pada niat baik negara-negara yang bersengketa. Lembaga Keamanan berperan penting dalam menjamin pelaksanaan keputusan Mahkamah dalam kasus di mana suatu negara tidak mematuhi. Suatu elemen penting dalam melindungi ketentraman dan keamanan dunia adalah penyelesaian sengketa internasional, dengan sasaran utama untuk mencegah eskalasi sengketa internasional dan penggunaan kekerasan antar negara. Negara-negara yang terlibat dalam suatu sengketa harus berupaya menyelesaikan konflik secara damai sebelum mencapai titik yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Terdapat berbagai kerangka hukum untuk menyelesaikan sengketa internasional¹² :

- a. Satu prinsip yang dipegang oleh komunitas internasional adalah penyelesaian sengketa secara damai. Ini terkait dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menyatakan bahwa sebuah negara harus mengambil tindakan yang teliti untuk menjaga keamanan dan kedamaian di seluruh dunia. Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB melarang penggunaan atau ancaman kekerasan dalam hubungan antarnegara, meskipun Pasal 1 ayat 1 menekankan pentingnya menjamin bahwa setiap sengketa diselesaikan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum internasional.
- b. Konflik internasional dapat dibagi menjadi dua jenis di pengadilan: konflik yang dapat dikemukakan ke Mahkamah internasional berdasarkan hukum internasional yaitu konflik yang dapat diajukan dan konflik yang tidak dapat diajukan.
- c. Salah satu aspek penting dari penanganan konflik secara damai adalah proses penanganan sengketa secara politik. Perundingan, mediasi, i'tikad baik, penyelesaian sengketa, dan penyelidikan adalah metode politik. Salah satu metode utama penyelesaian perselisihan adalah negosiasi, di mana pihak yang tidak setuju berusaha mencapai kesepakatan melalui perundingan langsung. I'tikad baik dan mediasi adalah pihak ketiga netral yang membantu metode penanganan sengketa. Dalam penanganan sengketa, delegasi yang terdiri dari negara-negara independen dibentuk untuk menguji bukti perselisihan dan memberikan solusi.
- d. Salah satu pendekatan lain untuk penyelesaian konflik politik adalah penanganan konflik di bawah naungan PBB.
- e. Selain penanganan politik, ada juga tahapan hukum untuk menyelesaikan sengketa, yang mencakup litigasi dan arbitrase internasional. Arbitrase internasional adalah ketika arbitrator

¹² Harwita Sari Drajat, "Peran Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional", Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, Vol.13 No. 1, 2019, hlm. 6.

dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk membuat keputusan netral yang mengikat. Sementara itu, negara yang terlibat dalam konflik internasional dapat menggunakan Mahkamah Internasional sebagai pengadilan internasional.

- f. Berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional merupakan cara penting untuk menyelesaikan sengketa. Pasal 36(2) Statuta Mahkamah Internasional menetapkan bahwa Negara dapat menerima yurisdiksi Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan konflik tertentu. Putusan Mahkamah Internasional mengikat kedua belah pihak dan harus dihormati.

Kenyataannya, penanganan sengketa secara undang undang dan politik sangat krusial untuk menjaga perdamaian dan keamanan di seluruh dunia. Sementara dalam putusan pengadilan dan arbitrase internasional memiliki kekuatan hukum yang kuat, penanganan politik dapat membantu negara-negara yang bersengketa bekerja sama dengan lebih baik. Proses penyelesaian sengketa ini sangat penting untuk membangun aturan hukum internasional yang kuat dan perdamaian dunia yang stabil.

KESIMPULAN

Resolusi konflik internasional sangat penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas antarnegara di dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung. Mahkamah Internasional memainkan peran kunci dalam menyelesaikan sengketa internasional. Studi ini berfokus pada peran mediator yang imparial dalam menyelesaikan sengketa internasional di Mahkamah Internasional. Salah satu prinsip inti hukum internasional adalah penyelesaian sengketa secara damai. Dalam menyelesaikan konflik antarnegara, diplomasi dan negosiasi harus selalu menjadi langkah awal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Grossman, N. (2013). *The normative legitimacy of international courts*. Temp. L. Rev., 86, 61.
- Rudi Natamiharja dkk, “ Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional edisi 2 “,(Bandarlampung: Pustaka Media: 2022).
- Huala Adolf, “*Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*”, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

Fisher, Roger and Willian Ury. *Getting to Yes: Negotiating an Agreement Without Giving In*. London: Bussiness Book, 1991.

William , Gerald R. *Legal Negotiation and Settlement*. St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1983.

Jurnal

Ketut Arianta et al., "*Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional Universitas Pendidikan Ganesha E-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilm,*" Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum 3, no. 2 (2020).

Maghfira Izni Ramadhani Ilyas, Munjir Tamam, "*Mediasi Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa*", Jurnal The Renewal of Islamic Economic Law, Volume 3 No 1, 2022.

Harwita Sari Drajat, "*Peran Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional*", Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, VoL.13 No. 1 , 2019.

Nur Asyraf Munif Junaidy Nasser, "*Peran Mahkamah Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Internasional*", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma |Volume 9 No.1, September2018.

Imad Aqil Muhammadi, "*Organisasi Internasional dalam Penyelesaian Konflik Dan Negosiasi*", Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier, Vol 8 No. 6 Juni 2024.

Peraturan Perundang Undangan

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1945.

Statuta Mahkamah Internasional Tahun 1945.